



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420 / 998 / PP / II / 2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta KRISTEN KALAM KUDUS 2 Nomor : 540 / S - 1 / SD-2 / KK - PS / 2022 tanggal : 31 Januari 2022
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
1. Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS 2
2. Alamat Lembaga : JL. SABANG MERAUKE BELAKANG No.2D
3. N P S N : 69774635
4. Akreditasi : " A "
5. Kelurahan : SIMALUNGUN
6. Kecamatan : SIANTAR SELATAN
7. Kota : PEMATANGSIANTAR
8. Penyelenggara : YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA
9. Tahun Berdiri : 2013
- dua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 18 FEB 2022

Pt. KEPALA DINAS,

DINAS
PENDIDIKAN

ROSMAYANA, S.Pd.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19651206 199003 2 001

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Peninggal.